



P U T U S A N

Nomor 3258 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WAWAN KURNIAWAN bin SUGENG**;
Tempat Lahir : Gedung Boga;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/6 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Gedung Sri Mulyo, RT 001 RW 007,
Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji,
Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 3258 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN bin SUGENG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN KURNIAWAN bin SUGENG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah rokok merek Mami Baru;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu neto 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram;
 - 1 (satu) buah baju kemeja pendek warna silver merek Jozz Ara;
 - 2 (dua) buah kaca pirek berisikan residu;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN bin SUGENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 3258 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rokok merek Mami Baru;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu neto 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram;
 - 1 (satu) buah baju kemeja pendek warna *silver* merek Jozz Ara;
 - 2 (dua) buah kaca pirek berisikan residu;Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 358/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 5 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta Pid.Sus/2024/PN Mgl *juncto* Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji tersebut sebagai Pemohon Kasasi,

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 3258 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 23 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji pada tanggal 9 Desember 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 23 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti*, karena belum/tidak mencerminkan keadilan di masyarakat sehingga haruslah dijatuhkan pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut secara substansial adalah di luar limitasi alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang tidak diperiksa pada tahap kasasi, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 3258 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan secara yuridis, yang pada pokoknya adalah Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ipung (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat neto 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa konsumsi agar Terdakwa bersemangat untuk bekerja, namun belum sempat dikonsumsi Terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut telah membuktikan Terdakwa pada saat ditangkap sedang menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup dalam menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam hal ini telah mempertimbangkan derajat kesalahan Terdakwa sebagai orang yang menguasai Narkotika dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, berat barang bukti yang ditemukan, aspek keadilan, kemanfaatan dan penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 3258 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MESUJI** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **15 Mei 2025** oleh **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 3258 K/Pid.Sus/2025